



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, NIK XXX, tempat tanggal lahir Bula, 17 Mei 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor Handphone 081XXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Bula, 3 Maret 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Dinas Koperasi, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara e-court dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 27 Agustus 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 2001 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Bula, dengan Kutipan Akta Nomor : XXX **SERI:BP** tanggal 02 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (*ba'da dhukul*), keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kos-kosan di Jln. Masohi, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Timur kurang 3 tahun. Pemohon dan Termohon pindah lagi di Rumah sendiri di Jln. Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lemumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 1 tahun, sejak tanggal 10 November 2017 Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama dan beralamat sesuai dengan identitas Pemohon diatas dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sesuai dengan domisili identitas Termohon diatas, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **Anak Pertama**, perempuan, lahir Bula tanggal, 04 Januari 2004 (umur 17 tahun)
 - 2.2. **Anak Kedua**, laki-laki lahir Bula tanggal 16 Juli 2008 (umur 13 tahun)
 - 2.3. **Anak Ketiga**, perempuan lahir Bula tanggal 28 Nofember 2016 (umur 5 Tahun)Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Mertua Pemohon sedangkan anak yang bernama **Anak Kedua** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan mulai tanggal 12 Agustus 2015;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jln. Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupten Seram Bagian Timur;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan berbeda prinsip dalam berumah tangga serta telah bersepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2016 dimana Pemohon diusir oleh mertua keluar dari rumah mertua dan sejak saat itu Pemohon keluar dari mertua dan beralamat sesuai pada domisili identitas Pemohon di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 6. Bahwa sejak berpisahya Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon namun nafkah anak Pemohon sering mengirim ke Termohon;
 7. Bahwa Pemohon tetap menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon sampai sekolah saat ini;
 8. Bahwa Pemohon pihak keluarga Permohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat bertahan lagi;
 10. Bahwa dengan kondisi rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ingin lagi rujuk dengan Termohon sampai diajukan permohon Cerai Talak ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 30 Agustus 2021 dan 7 September 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa menawarkan kepada pihak untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa sebelum melaksanakan proses pembuktian, Majelis Hakim menanyakan mengenai kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah hadhanah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebagai akibat perceraian;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak mereka yang bernama **Anak Kedua** sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (persen) pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : XXX **SERI:BP** tertanggal 2 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Bula, 24 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, akan tetapi tidak tahu kapan mereka menikah;
- bahwa Termohon bekerja sebagai PNS Dinas Koperasi;

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak, anak pertama dalam asuhan orang tua Termohon, anak kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 akan tetapi tidak mengetahui penyebab kenapa keduanya pisah rumah;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berziarah ke rumah orang tua Termohon karena adik Termohon meninggal, Termohon tidak mau lagi untuk pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
 - bahwa walaupun sudah pisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dengan anak-anaknya masih baik dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - bahwa Pemohon pernah bekerja di tambang minyak dan sekarang bekerja sebagai pegawai honor di Kantor Desa Bula akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya secara pasti;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Bula, 15 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai Honor di Kantor Desa Bula, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - bahwa Termohon adalah istri Pemohon akan tetapi saksi lupa kapan mereka menikah dan keduanya masih memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kos-kosan di Bula,

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal di rumah pribadi Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;

- bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak, anak pertama dalam asuhan orang tua Termohon, anak kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sudah tinggal sendiri di rumah pribadi Pemohon di Jalan Tamaela;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya kenapa pisah rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon ketika sudah pisah rumah;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pegawai honor di Kantor Desa Bula dengan penghasilan Rp2.200.000,00 yang diterima setiap 6 bulan sekali;
- bahwa saksi mengaku ada pekerjaan musiman dengan Pemohon sebagai pengebor;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik persidangan dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan Pemohon dan Termohon, akan tetapi dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak 12 Agustus 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sehingga puncaknya pada 10 Desember 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon diusir oleh mertuanya dari rumah mertuanya dan kembali pulang ke rumah pribadi Pemohon di Jalan Tamaela dan selama pisah tempat tinggal

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah dicap pos (*nazege/en*) untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. dan 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang masing-masing saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2016 dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kemudian mengetahui Pemohon yang bekerja sebagai pegawai honor di Kantor Desa Bula namun tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui jika mereka telah pisah tempat tinggal sejak 2016, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan Pemohon yang bekerja sebagai pegawai honor di Kantor

Hlm.10 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bula dengan penghasilan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima setiap 6 bulan sekali;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan kedua orang saksi tersebut berbeda dan tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung, akan tetapi Majelis Hakim menganggap hal tersebut dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga kesaksian tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya dengan adanya kesaksian jika keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pernikahan keduanya dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun yang mana sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat dari perceraian dengan Pemohon, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya baik berupa nafkah iddah selama istri tidak nusyuz maupun mut'ah dan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, SEMA 3 Tahun

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan sumber hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu hal yang berkaitan dengan Cerai Talak yaitu nafkah hadhanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah 3 (tiga) orang anak dapat dipertimbangkan karena seorang laki-laki (ayah) harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil dan tidak memiliki harta sesuai dengan dalil Al Quran Surat Al Baqarah ayat 33 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”*

dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah hadhanah yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan para saksi di persidangan yang menyatakan jika anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pertama** berada dalam asuhan orang tua Termohon (mertua Pemohon) dan segala macam kebutuhannya ditanggung oleh orang tua Termohon (mertua Pemohon) sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon di luar persidangan dan sekarang anak tersebut sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan para saksi di persidangan yang menyatakan jika anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Kedua** berada dalam asuhan Pemohon

Hlm.14 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga segala macam kebutuhannya ditanggung oleh Pemohon dan sekarang anak tersebut sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan para saksi di persidangan yang menyatakan jika anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Ketiga** berada dalam asuhan Termohon dan segala macam kebutuhannya akan ditanggung oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon di luar persidangan dan sekarang anak tersebut sedang menempuh jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Bula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi di persidangan mengenai pekerjaan Pemohon sebagai pegawai honor di Kantor Desa Bula dengan penghasilan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima setiap 6 (enam) bulan sekali, maka Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Ketiga** sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban kepada Termohon yaitu nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Ketiga** sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri dan nilainya ditambah 10% (persen) setiap tahunnya untuk menyesuaikan naiknya tingkat kebutuhan, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon berupa nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Ketiga** sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% (persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto S.H.** dan **Siti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taha Wairooy, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Siti Salma Rumadaul S.H.I

Panitera,

Taha Wairooy, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)